



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi
Widodo;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Cemani Rt.003 Rw.013, Kelurahan Cemani ,
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Dalam Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsul Ma'arif, S.H., M.H., Bambang Tri S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Tri Rohmadi, S.H. dan Muh. Sahid Mubarak, Para Penasihat Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) cabang Sukoharjo, Jawa Tengah yang beralamat di Gabusan RT.030 RW.005 Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pen.Pid/2024/PN Skh tanggal 6 November 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Januari 2024 Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang 13 Januari 2024 Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 159/Pid.Sus./2024/PN Skh tanggal 11 Desember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa SUTAN HUDHA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO bersama-sama dengan Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS bin EKO SLAMET SUMARNO (dalam berkas terpisah) dan Bintang (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dsn Gadung Kerep, Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berjualan warmindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah, dihubungi oleh Sdr. BINTANG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu namun Sdr. BINTANG tidak menyebutkan berapa gramnya dan nantinya narkotika jenis sabu tersebut setelah diambil diperintah untuk ditaruh/dialamatkan sesuai perintah Sdr. BINTANG dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Sdr. BINTANG mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah (narkotika jenis sabu dibungkus plastic hitam ditumpukan batu), setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi DEVA AJI PAMUNGKAS untuk mengambil narkotika jenis sabu, yang pada saat itu saksi DEVA AJI PAMUNGKAS sedang bermain diwarung warmindo milik terdakwa, kemudian saksi DEVA AJI PAMUNGKAS mengiyakan ajakan Terdakwa;
- Bahwa Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang sudah dikirim oleh Sdr. BINTANG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS. Sekira pukul 22.10 WIB setibanya dialamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah, kemudian Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS turun dari sepeda motor lalu mencari narkotika jenis sabu ditumpukan batu, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menuju sepeda motor bersama-sama dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa membonceng dan narkoba jenis sabu disimpan diatas jok sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju warung warmino di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS tiba di pinggir Jl. Bima Sakti Dsn Gadung Kerep Rt. 001 Rw. 006 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047 dari terdakwa, dan barang bukti dari saksi DEVA AJI PAMUNGKAS yaitu 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari Sdr. BINTANG, selanjutnya terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2224/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-4773/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,79551 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-4774/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah berupa uang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Bintang, namun terdakwa belum mengetahui nominalnya karena terdakwa lebih dahulu tertangkap.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa SUTAN HUDHA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO bersama-sama dengan Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS bin EKO SLAMET SUMARNO (dalam berkas terpisah) dan Bintang (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dsn Gadung Kerep, Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berjualan warmindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dihubungi oleh Sdr. BINTANG (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu namun Sdr. BINTANG tidak menyebutkan berapa gramnya dan nantinya narkoba jenis sabu tersebut setelah diambil diperintah untuk ditaruh/dialamatkan sesuai perintah Sdr. BINTANG dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Sdr. BINTANG mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah (narkoba jenis sabu dibungkus plastic hitam ditumpukan batu), setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak saksi DEVA AJI PAMUNGKAS untuk mengambil narkoba jenis sabu, yang pada saat itu saksi DEVA AJI PAMUNGKAS sedang bermain diwarung warmindo milik terdakwa, kemudian saksi DEVA AJI PAMUNGKAS mengiyakan ajakan Terdakwa;
- Bahwa Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang sudah dikirim oleh Sdr. BINTANG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS. Sekira pukul 22.10 WIB setibanya dialamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di depan Universitas Sahid Jl. Adi Sucipto Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov Jawa Tengah, kemudian Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS turun dari sepeda motor lalu mencari narkoba jenis sabu ditumpukan batu, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu menuju sepeda motor bersama-sama dengan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa membonceng dan narkoba jenis sabu disimpan diatas jok sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS menuju warung warmindo di Jl Raya Baki Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS tiba di pinggir Jl. Bima Sakti Dsn Gadung Kerep Rt. 001 Rw. 006 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047 dari terdakwa, dan barang bukti dari saksi DEVA AJI PAMUNGKAS yaitu 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari Sdr. BINTANG, selanjutnya terdakwa dan saksi DEVA AJI PAMUNGKAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2224/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-4773/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,79551 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. BB-4774/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah Negatif (tidak mengandung Narkoba/ Psikotropika).
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah berupa uang untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Bintang, namun terdakwa belum mengetahui nominalnya karena terdakwa lebih dahulu tertangkap.

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor PDM- 54/SUKOH/Enz.2/10/2024 tanggal 28 November 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTAN HUDA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO terbukti melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan primair pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTAN HUDA PRATAMA alias PAPUA bin TRIYADI WIDODO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa DEVA AJI PAMUNGKAS;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;
- 4) 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan Nomor: 159/Pid.Sus./2024/PN Skh tanggal 11 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;
 - 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2024/PNSkh jo Nomor 159/Pid.Sus/2043/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 159/Pid.Sus./2024/PN Skh tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2024/PNSkh jo Nomor 159/Pid.Sus/2043/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 159/Pid.Sus./2024/PN Skh tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor Perkara Nomor 81/ Akta.Pid.Sus/2024/PNSkh jo Nomor 159/Pid.Sus/2043/PN Skh masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 16

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan dari Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 159/Pid.Sus./2024/PN Skh tanggal 11 Desember 2024 diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 WIB pada Warmindo milik Terdakwa Sutan Huda Pratama alias Papua Bin Triyadi Widodo di Jl Raya Baki Sukoharjo, Terdakwa berangkat bersama Saksi Deva Aji Pamungkas menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang sudah dikirim menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vino milik Saksi Deva Aji Pamungkas yang dikendarainya sambil membonceng Terdakwa, sekira pukul 22.10 WIB sesampainya di alamat kemudian Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas turun dari sepeda motor untuk mencari narkoba jenis sabu ditumpukan batu setelah ketemu Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas menuju sepeda motor lalu kembali menuju Warmindo, narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat dipinggir Jalan Bima Sakti Dusun

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung Kerep, Rt.001 Rw.006 Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada saat sedang dalam perjalanan selesai mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;
- Bahwa 2 (dua) paket tersebut ditemukan diatas jok sepeda motor diantara Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Deva Aji Pamungkas Bin Eko Slamet Sumarno;
- Bahwa dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047, yang sempat diperiksa dan ditemukan ada percakapan Terdakwa dengan Saudara Bintang (DPO) terkait narkoba;
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam adalah saudara Bintang (DPO), berat sabu sekitar 30 gram yang rencananya akan Terdakwa taruh/alamatkan sesuai perintahnya namun saat itu belum ada perintah soal dimana tempat menaruh sabu tersebut dari saudara Bintang (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 159/Pid.Sus./2024/PN Skh tanggal 11 Desember 2024 dan fakta – fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 9 (Sembilan) tahun dirasa terlalu berat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan tanpa mencederai rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, haruslah dikurangi dari 9 (Sembilan) tahun yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dirubah dan diperbaiki sepanjang mengenai pidananya saja;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 159/Pid.Sus./2024/PN Skh tanggal 11 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Huda Pratama Alias Papua Bin Triyadi Widodo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi merah dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 38.79551 gram;
 - 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX nomor Whatsapp +6282323797165 nomor IMEI1 352975342687149, IMEI2 352975342687156;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO nomor Whatsapp +6281918870134 nomor IMEI1 864447046491054, IMEI2 864447046491047;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami Eni Indriyartini, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, S.H.M.H. dan Surya Yulie Hartanti, S.H.M.H. Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Endang Sri Widayanti, S.H.M.H

Eni Indriyartini, S.H.M.H

Ttd.

Surya Yulie Hartanti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 70/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)